
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR	Nomor SOP	04.15.3.1.29	
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022	
	Tanggal Revisi	10 Januari 2022	
	Tangga Efektif	11 Januari 2022	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  HAMBALI, SE, MBA, MH Pembina Utama Muda NIP.196810242003031002	
Nama SOP	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Pernendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan system elektronik Sicantik (Sicantikui:layanannya.go.id) dan OSS RBA
5	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Kampar	5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6	Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar		
7	Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Penanganan Pengaduan	1	Komputer, Printer, Scanner
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
3	SOP Survey	3	Sistem elektronik Sicantik Cloud dan OSS
		4	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1	Buku Registrasi
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2	Database Sicantik Cloud
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan		
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

Flowchart/SOP Yang Berkaitan dengan Tenaga Kesehatan Menggunakan Sistem SiCantik

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin	[]				Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPSTP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan		{ } (Decision)				15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			{ } (Decision)			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik				[]		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan izin yang telah tanda tangan elektronik		[]				10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	[]							